

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu (secara Etimologis), pengertian ini diambil dari bahasa Yunani “methodos” artinya “jalan menuju”, bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. Secara khusus bagi ilmu-ilmu yang bersifat spekulatif, metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau perumusan suatu norma/aturan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian Normatif Empiris, akan tetapi penulis melakukan penelitian kelapangan khususnya ke Kantor Pengadilan Negeri Labuhanbatu untuk mendukung data-data yang mendukung penelitian penulis.

3.1.Tempat dan Waktu Penelitian

- **Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Labuhanbatu

- **Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan dari bulan November s/d Januari 2023. Jadwal pelaksanaan penelitian seperti ditunjukkan pada;

3.2. Tipe Penelitian

Bersumber pada kasus yang diteliti oleh penulis, hingga penulis memakai tipe riset Hukum Normatif serta Empiris, yang pada dasarnya ialah penggabungan antara Hukum Normatif dengan meningkatkan faktor Empiris di dalamnya. Tipe riset hukum normative ini pula dapat diucap selaku riset Hukum Doktriner ataupun penelitian bibliotek. Dinamakan riset hukum Doktriner dikarenakan riset ini cuma diperuntukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga riset ini sangat erat hubungannya pada bibliotek. Sebaliknya jenis riset Hukum Empiris merupakan sesuatu tipe riset Hukum yang berperan buat memandang hukum dalam artian nyata serta mempelajari bagaimana bekerjanya hukum di area warga. Disebabkan dalam riset ini mempelajari orang dalam ikatan hidup di warga maka tipe riset hukum Empiris bisa dikatakan selaku riset hukum sosiologis.

1. Tata cara Pendekatan

Tata cara pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah selaku berikut:

- a. Pendekatan perundang- undangan (Statue Approach), ialah pendekatan yang dicoba dengan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan serta berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Pendekatan Sosiologis(Sociologis Approach), ialah pendekatan yang berupaya mengkaji serta memandang secara langsung hukum dalam warga.

- c. Pendekatan permasalahan(case Approach) dalam riset normatif mempunyai tujuan buat menekuni pelaksanaan norma- norma ataupun kaidah hukum yang dicoba dalam aplikasi hukum.

2. Tipe serta Sumber Bahan Hukum serta Data

Tipe serta Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berupa perundang-undangan. Peraturan perundang- undangan yang memiliki kaitan dengan riset yang dicoba anantara lain, Undang- Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Bawah Pokok- pokok Agraria, Undang- Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah komentar hukum/ doktrin/ teori- teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil riset, artikel ilmiah ataupun web yang terpaut dengan riset.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun uraian terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, semacam Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum.

3. Tipe serta Sumber Informasi ataupun dari Hasil

- a. Informasi primer merupakan informasi yang diperoleh dari lapangan ataupun hasil riset lapangan baik dari hasil observasi wawancara dengan responden ataupun informan. Responden merupakan orang-

orang yang merespon ataupun menanggapi persoalan dari periset baik pertanyaan tertulis ataupun tidak tertulis. Sebaliknya informan merupakan orang-orang ataupun pelakon yang betul-betul ketahui serta memahami permasalahan, serta ikut serta langsung dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Informasi sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari riset bahan pustaka dengan metode mengumpulkan informasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku serta postingan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.3. Teknik serta Perlengkapan Pengumpulan Bahan Hukum serta Data

1. Teknik serta Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum dalam riset. Teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang serta berkaitan dengan pemaparan riset ini merupakan riset dokumen. Riset dokumen merupakan sesuatu alat pengumpulan bahan hukum yang dicoba lewat bahan hukum tertulis dengan mempergunakan riset kepustakaan. Teknik ini bermanfaat untuk memperoleh landasan teori dengan mengkaji serta menekuni buku novel, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip serta hasil riset yang lain baik cetak ataupun elektronik.

2. Teknik serta perlengkapan pengumpulan data

Ada pula teknik serta perlengkapan pengumpulan informasi, antara lain:

a. Observasi

Teknik ini dipakai buat mengumpulkan informasi sekunder dengan metode menekuni bahan- bahan kepustakaan paling utama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan peraturan- peraturan yang sesuai dengan modul ataupun objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melaksanakan Tanya jawab secara langsung antara periset dengan responden ataupun narasumber untuk memperoleh data.

c. Dokumentasi

Riset dokumen ialah langkah dini dari tiap penelitian hukum baik normatif ataupun sosiologis, sebab riset hukum senantiasa bertolak dari premis normatif. Buat itu dalam riset ini penulis mencari serta mengumpulkan bahan- bahan kepustakaan baik berbentuk peraturan perundang- undangan, makalah- makalah ataupun jurnanal hukum ataupun komentar para sarjana menimpa topik penelitian tersebut.

3. Analisis Bahan Hukum serta Data

Sehabis bahan hukum serta informasi telah dikumpulkan hingga peneliti melaksanakan identifikasi dan memilah bahan hukum serta informasi tersebut yang terdapat relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Sehabis itu bahan hukum dan informasi tersebut dianalisis memakai analisis deskriptif kualitatif yaitu sesuatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan- bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden ataupun informan, setelah itu dianalisis buat mendapatkan data- data yang cocok dengan

informasi yang diperlukan dan disajikan berbentuk rangkaian perkata ataupun kalimat. Riset deskriptif merupakan riset yang bertujuan buat menyusun cerminan ataupun potret sesuatu kasus tentang pola serta problematika setelah itu dikaitkan referensi- referensi baik dari buku- buku ataupun undang-undang. Sehingga hasil bisa dijadikan pedoman dalam pemecahan kasus yang dikaji. Sehabis bahan hukum serta informasi dianalisis setelah itu ditarik kesimpulan dengan tata cara induktif ialah menarik kesimpulan dari hal- hal yang bersifat spesial ke hal-hal yang bertabiat umum.